Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 2, September 2024 (h.132-143)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598

Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup

Dwi Wijayanti[1], Samsul Munir[2], Nurul Syalafiyah[3]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
dwiwijayanti773@gmail.com
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
samsulmunir@iaipd-nganjuk.ac.id
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
nurulsyalafiyah@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

Public policy in environmental management is a crucial aspect of achieving sustainable development. From the perspective of fiqh siyasah, the government holds the responsibility to formulate and implement effective policies to protect and manage the environment. This study analyzes the siyasah law review of public policy in environmental management in Indonesia. The method used is a literature study by analyzing various Islamic legal sources and related regulations. The results indicate that the principles of fiqh siyasah support the active role of the government in preserving environmental sustainability through fair regulations and strict law enforcement. Implementing policies aligned with Islamic values can enhance public awareness and the effectiveness of environmental management.
Keywords: *Fiqh Siyasah, Public Policy, Environment, Islamic Law*

Abstrak

Kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif guna melindungi dan mengelola lingkungan. Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum siyasah terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah mendukung peran aktif pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui regulasi yang adil dan penegakan hukum yang tegas. Implementasi kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.
Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup, Hukum Islam

Pendahuluan

Kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan yang dihadapi, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim.

[1] Corresponding Author
[2] Corresponding Author
[3] Corresponding Author

Dalam konteks ini, perspektif hukum Siyasah memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Siyasah, sebagai bagian dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat dan negara, menekankan pentingnya kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, tinjauan hukum Siyasah terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan tersebut.

Salah satu landasan hukum yang menjadi dasar bagi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif Siyasah, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Namun, implementasi kebijakan lingkungan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Banyak individu dan kelompok masih menganggap bahwa isu lingkungan bukanlah tanggung jawab mereka. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam. Dalam konteks Siyasah, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi kendala signifikan. Banyak kasus pelanggaran terhadap regulasi lingkungan terjadi akibat kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dalam perspektif Siyasah, pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dilaksanakan dengan baik.

Kepentingan ekonomi sering kali menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan lingkungan. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengalahkan kepentingan jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar sering kali lebih memilih untuk mengabaikan regulasi lingkungan demi keuntungan finansial, terutama jika mereka merasa bahwa risiko penegakan hukum rendah. Hal ini menciptakan situasi di mana pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan menjadi hal yang biasa terjadi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pertama-tama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang menangani isu-isu lingkungan. Dengan meningkatkan

kompetensi mereka, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Kedua, penting untuk memperbaiki strategi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi mengenai kebijakan lingkungan harus dilakukan secara lebih luas dan terencana agar semua pihak memahami peran mereka dalam perlindungan lingkungan. Pemerintah bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau masyarakat dengan informasi yang relevan.

Selanjutnya, perlu ada perbaikan dalam struktur birokrasi agar proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Ini termasuk penyederhanaan prosedur administratif serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait agar tindakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Meningkatkan kesadaran masyarakat juga merupakan langkah krusial. Program edukasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan harus diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah serta melalui kampanye publik. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi atau program-program ramah lingkungan dapat membantu membangun rasa kepemilikan terhadap isu-isu lingkungan.

Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fiqh Siyasah, sebagai cabang dari ilmu fiqh yang berfokus pada aspek politik dan pemerintahan dalam Islam, memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, yang merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

Salah satu prinsip utama dalam Fiqh Siyasah adalah kemaslahatan umum (maslahah). Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan ekosistem demi kepentingan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT.

Fiqh Siyasah juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keadilan ini mencakup distribusi yang adil atas sumber daya, sehingga tidak ada kelompok tertentu yang diuntungkan sementara kelompok lain dirugikan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kebijakan lingkungan harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk masyarakat adat yang sering kali menjadi pihak paling rentan terhadap dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.

Penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan perlunya pendekatan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini,

Fiqh Siyasah memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Selain itu, Fiqh Siyasah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan juga sangat penting karena mereka sering kali menjadi penjaga tradisi dan pengetahuan lokal yang berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan kepada mereka untuk melestarikan praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan.

Tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam pengelolaan lingkungan adalah adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, kepentingan ekonomi sering kali mendominasi keputusan politik, mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Edukasi mengenai nilai-nilai Fiqh Siyasah dan tanggung jawab terhadap lingkungan perlu ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika.

Kebijakan Publik dalam Penananganan Lingkungan Hidup di Indonesia

Kebijakan publik di Indonesia terkait penanganan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas sumber daya alam, pemerintah Indonesia berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi tetapi juga melindungi lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi dan tata kelola hingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan, yang mencakup peran serta masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target-target nasional yang berorientasi pada

keberlanjutan lingkungan, termasuk Nationally Determined Contributions (NDC) yang ditetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup juga mencakup upaya untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki mekanisme pendanaan dan pengelolaan lingkungan. BPDLH bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana dalam pelestarian lingkungan dan mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan. Selain itu, pemerintah juga berusaha memperbaiki regulasi yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam (Nurhaliza et al., n.d.).

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam kebijakan publik terkait lingkungan hidup, tantangan besar tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sektor industri yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Banyak perusahaan besar mendapatkan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang sering kali merugikan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan juga menjadi aspek penting dalam penanganan isu-isu lingkungan. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif lokal diperhitungkan.

Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. LSM dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas sumber daya alam serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, LSM juga dapat berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat kebijakan.

Kebijakan publik yang efektif dalam penanganan lingkungan hidup harus didasarkan pada pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Ini berarti bahwa setiap kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan keberlanjutan tercapai dan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi.

Penting juga untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan agar semua pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi sumber daya

alam sambil tetap mendorong pembangunan ekonomi. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan implementasi di lapangan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan LSM untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak(Tijow, n.d.).

Implementasi Kebijakan Lingkungan dalam Perspektif Siyasah

Implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan politik. Dalam konteks ini, perspektif Siyasah, yang berasal dari tradisi hukum Islam, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah. Siyasah, dalam arti luas, merujuk pada pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum. Dalam hal ini, kebijakan lingkungan hidup harus diarahkan untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan ekosistem demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu landasan hukum yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menekankan perlunya integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari perspektif Siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung lingkungan dan pengatur yang bijaksana dalam penggunaan sumber daya alam (Putro et al., 2024; Yasminingrum, 2017).

Namun, implementasi kebijakan lingkungan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Masyarakat sering kali tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, sehingga mereka merasa terasing dari kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks Siyasah, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi kendala signifikan. Banyak kasus pelanggaran terhadap regulasi lingkungan terjadi akibat kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dalam perspektif Siyasah, pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dilaksanakan dengan baik.

Kepentingan ekonomi sering kali menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan lingkungan. Banyak perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, perspektif Siyasah mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan yang hanya menguntungkan

segelintir orang atau perusahaan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas dan merusak ekosistem (Marsuyetno & Harahap, 2013; Meyra, n.d.).

Pentingnya pendekatan berbasis komunitas juga tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan lingkungan. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. LSM dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait dengan lingkungan serta memberikan edukasi tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Selain itu, LSM dapat berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan lingkungan dalam perspektif Siyasah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan publik harus dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan LSM diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan (Yandriani et al., 2023).

Tantangan dalam Penegakan Kebijakan Lingkungan

Penegakan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan lingkungan, implementasinya sering kali terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kelemahan dalam struktur birokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan kebijakan lingkungan serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Banyak instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup tidak memiliki cukup staf yang terlatih dan berpengalaman. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah, jumlah pegawai yang menangani isu-isu lingkungan masih jauh dari ideal, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan industri dan praktik-praktik yang merusak lingkungan (Ramadhan, 2024).

Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan perlindungan lingkungan. Misalnya, dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah, kurangnya informasi mengenai prosedur dan regulasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan dari pelaku usaha dan

masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sering kali terbatas dan tidak mencakup semua pihak yang terlibat.

Kelemahan dalam struktur birokrasi juga berkontribusi terhadap tantangan penegakan kebijakan lingkungan. Proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menghambat respons cepat terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang seharusnya bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Banyak individu dan kelompok masih menganggap bahwa isu lingkungan bukanlah tanggung jawab mereka. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban mereka untuk mengelola limbah dengan baik, sehingga sering kali melanggar aturan yang ada.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam penegakan kebijakan lingkungan. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengalahkan kepentingan jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar sering kali lebih memilih untuk mengabaikan regulasi lingkungan demi keuntungan finansial, terutama jika mereka merasa bahwa risiko penegakan hukum rendah. Hal ini menciptakan situasi di mana pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan menjadi hal yang biasa terjadi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pertama-tama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang menangani isu-isu lingkungan. Dengan meningkatkan kompetensi mereka, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Kedua, penting untuk memperbaiki strategi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi mengenai kebijakan lingkungan harus dilakukan secara lebih luas dan terencana agar semua pihak memahami peran mereka dalam perlindungan lingkungan. Pemerintah bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau masyarakat dengan informasi yang relevan.

Selanjutnya, perlu ada perbaikan dalam struktur birokrasi agar proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Ini termasuk penyederhanaan prosedur administratif serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait agar tindakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat (Al-Kautsar et al., 2024).

Meningkatkan kesadaran masyarakat juga merupakan langkah krusial. Program edukasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan harus diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah serta melalui kampanye publik. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi atau program-program ramah lingkungan dapat membantu membangun rasa kepemilikan terhadap isu-isu lingkungan.

Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa insentif ekonomi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mematuhi regulasi lingkungan. Dengan

memberikan penghargaan atau insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan, diharapkan perusahaan akan lebih termotivasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penegakan kebijakan lingkungan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan (Nursalim et al., 2021).

Solusi dalam Penagakan Kebijakan Lingkungan

Penegakan kebijakan lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari kurangnya sumber daya hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang efektif. Dalam konteks ini, solusi dapat mencakup perbaikan dalam regulasi, peningkatan kapasitas institusi, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah.

Salah satu langkah awal yang krusial adalah perbaikan regulasi. Banyak regulasi yang ada saat ini tidak diimplementasikan secara efektif karena adanya tumpang tindih antara undang-undang dan kebijakan yang berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dievaluasi dan diperbarui agar lebih responsif terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini. Hal ini termasuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam pengelolaan lingkungan serta memastikan bahwa sanksi bagi pelanggar hukum lingkungan ditegakkan secara konsisten (Solekhah. Rodhotus, 2024).

Peningkatan kapasitas institusi juga merupakan faktor penting dalam penegakan kebijakan lingkungan. Banyak instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup mengalami kekurangan sumber daya manusia dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang menangani isu-isu lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan meningkatkan kapasitas institusi, diharapkan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan lebih baik dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu solusi kunci. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penegakan kebijakan lingkungan. Sektor swasta memiliki peran signifikan dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam operasinya. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan praktik

berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga non-pemerintah dapat berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat serta membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan (Andhika et al., 2024).

Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui program pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah sangatlah penting. Selain itu, kampanye publik melalui media sosial dan media massa dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan.

Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan diimplementasikan dengan baik. Sistem pemantauan yang transparan memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah korupsi, baik individu maupun institusional, yang sering kali menghambat penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk memberantas praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi serta menciptakan sistem akuntabilitas yang transparan.

Secara keseluruhan, penegakan kebijakan lingkungan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui solusi-solusi yang komprehensif—termasuk perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar sektor, pendidikan lingkungan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasidiharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam Indonesia (Chessya, 2022).

Kesimpulan

Tinjauan hukum Siyasah terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam menciptakan kerangka hukum yang responsif dan berkeadilan. Siyasah, yang berasal dari prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, menekankan pentingnya kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks lingkungan hidup, hal ini berarti bahwa setiap kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan isu lingkungan adalah adanya tumpang tindih antara regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk pengelolaan lingkungan, namun implementasinya seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Dalam perspektif Siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya ada di

atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran hukum lingkungan serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan sering kali menghadapi kendala seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan fasilitas pendukung dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan juga merupakan aspek penting dalam perspektif Siyasah. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan publik terkait lingkungan hidup. LSM dapat berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat lokal serta membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, LSM dapat berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui program pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah sangatlah penting. Selain itu, kampanye publik melalui media sosial dan media massa dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan.

Dari sudut pandang Siyasah, semua kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan keberlanjutan tercapai dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Siyasah terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum ke dalam setiap aspek pengelolaan lingkungan, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam perlindungan lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Referensi

Al-Kautsar, M. B., Rohmah, S. N., & Taufiqurrahman. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *7*(12), 21–30.

Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 760–768.

Chessya, T. W. (2022). *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* [Thesis Diploma]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) . *Jurnal Administrasi Publik* , *1*(2), 271–292.

Meyra, N. A. S. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung Jawa Barat*. 1–10.

Nurhaliza, R. A., Adnan Muhammad, & Supratiwi. (n.d.). *Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Cair Usaha Penatu Di Kota Semarang)* . 1–8.

Nursalim, Fatmawati, & Alimuddin. (2021). Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *2*(3), 732–744.

Putro, H., Rosadi, D. I., & Rayi Kharisma Rajib. (2024). Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi . *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , *1*(3), 111–120.

Ramadhan, T. I. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, *3*(4), 2811–2814.

Solekhah. Rodhotus. (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Kaidah Siyasah (Studi di Desa Gemawang Kabupaten Semarang)* [Thesis S1]. IAIN SALATIGA.

Tijow, L. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* .

Yandriani, Y., Sarkowi, M., & Wardono, H. (2023). Analisi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pt. Semen Baturaja (Persero) Tbk Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Seminar Nasional Keinsinyuran (Snip)*.

Yasminingrum. (2017). Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmiah "DUNIA HUKUM," 13*(1), 105–112.